

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Jenis-Jenis Lisensi Atau Hak Dalam Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/Atau Musik

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Izin atau lisensi yang diajukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan salah satu pemenuhan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC 28/2014. Negara melarang penggunaan secara komersial terhadap suatu karya cipta tanpa izin.¹²⁵ Bila penggunaan tersebut dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut dapat berdampak hingga kepada sanksi pidana, yang telah diatur dalam Pasal 113 UUHC 28/2014.¹²⁶

UUHC 28/2014 telah mendefinisikan arti dari istilah lisensi itu sendiri dalam Pasal 1 angka 20, yang menentukan sebagai berikut:

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹²⁷

¹²⁵ Pasal 9 ayat (3) UUHC 28/2014 menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

¹²⁶ Sanksi pidana terhadap penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin yang ditentukan dalam Pasal 113 UUHC 28/2014 adalah:

- a. Penyewaan ciptaan tanpa izin: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; dan/atau komunikasi ciptaan tanpa izin: pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Penerbitan ciptaan; pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan/atau pengumuman ciptaan tanpa izin: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin c yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 20.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa ada dua bagian besar lisensi yang dikenal di Indonesia, yaitu lisensi atas penggunaan hak cipta dan lisensi atas penggunaan hak terkait. Secara umum terdapat dua hak pada suatu lagu dan/atau musik yang telah difiksasi dan dibuat menjadi suatu master rekaman, yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak cipta pada suatu lagu dan/atau musik dipegang oleh sang pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sementara hak terkait dipegang oleh sang pemilik suara atau penyanyi dan musisi yang terlibat dalam lagu dan/atau musik dimaksud serta label yang merilis lagu dan/atau musik tersebut kepada publik, yang dalam istilah undang-undang adalah produser fonogram.

Setidaknya ada 3 (tiga) jenis lisensi atas penggunaan hak cipta yang dikenal dalam penggunaan secara komersial terhadap lagu dan/atau musik, yaitu *performing rights*, *mechanical rights*, dan *synchronization rights*. *Performing rights* adalah hak yang diberikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta kepada seorang pelaku pertunjukan untuk melakukan penampilan di depan publik atau di tempat-tempat umum. *Performing rights* juga dapat berupa pemutaran lagu dan/atau musik yang tidak dibawakan secara langsung (*pre-recorded*) di tempat-tempat umum.¹²⁸

Sementara itu, *mechanical rights* adalah hak yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain untuk melakukan reproduksi dan terhadap lagu yang diciptakannya dan mendistribusikan reproduksi dimaksud.¹²⁹ *Mechanical rights* hanya berlaku untuk reproduksi dan distribusi hanya dalam format audio, sementara bila reproduksi dan distribusi juga akan dilakukan dalam format audiovisual, maka pihak tersebut harus mengurus *synchronization rights*.¹³⁰ Inilah yang membedakan antara *mechanical rights* dan *synchronization rights*.

¹²⁸ “What is the difference between performing right royalties, mechanical royalties and sync royalties?”, diakses 12 Mei 2022, https://www.bmi.com/faq/entry/what_is_the_difference_between_performing_right_royalties_mechanical_r.

¹²⁹ “What is a Mechanical License?”, diakses 12 Mei 2022, <https://support.easysong.com/hc/en-us/articles/360047030154>

¹³⁰ “What Is a Synchronization License?”, diakses 12 Mei 2022, <https://support.easysong.com/hc/en-us/articles/360047681973-What-Is-a-Synchronization-License->

Selama ini, pemerintah telah mengatur mengenai mekanisme yang terstruktur dan mudah terhadap didapatkannya *performing rights* oleh seseorang yaitu melalui LMKN maupun perpanjangan tangannya yaitu LMK, bahkan di dalam UUHC 28/2014 telah dinyatakan secara jelas bahwa bukan merupakan suatu pelanggaran bila seorang pelaku pertunjukan mempertunjukkan lagu dan/atau musik ciptaan orang lain tanpa melakukan izin secara langsung kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan telah membayar imbalan kepada pencipta melalui LMKN maupun LMK.¹³¹ Di dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC 28/2014 tersebut, ada satu kata yang menjelaskan bahwa royalti yang dimaksud adalah royalti *performing rights*, yaitu kata “pertunjukan”. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang khusus membahas mengenai royalti lagu dan/atau musik yang disahkan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) lalu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Di dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, dijelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial terhadap lagu dan/atau musik pada layanan-layanan publik yang tertera pada Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021.

Jauh sebelum PP 56/2021 disahkan, tarif untuk penggunaan secara komersial hak cipta lagu dan/atau musik pada layanan-layanan publik tersebut telah diatur dalam Keputusan Kemenkumham RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 (Keputusan Kemenkumham Royalti). Keputusan Kemenkumham Royalti ini mencantumkan daftar harga untuk jenis-jenis usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021. Berikut merupakan salah satu contoh daftar harga dalam Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif

¹³¹ Pasal 23 ayat (5) UUHC 28/2014 menentukan bahwa:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Royalti/2016, yaitu daftar tarif royalti untuk restoran, kafe, pub, bar, bistro, klab malam, dan diskotek.

- (4) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;

Gambar 2. Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kemenkumham Royalti, maka LMKN sebagai penerima kewenangan atribusi dari UUHC 28/2014 mengeluarkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN Kepada Wahana Musik Indonesia dan/Atau Sentra Lisensi Musik Indonesia Sebagai Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) Untuk Melakukan Penarikan dan/Atau Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik dan/Atau Produk Hak Terkait (Keputusan LMKN KP3R). Dalam Keputusan LMKN KP3R ini, LMKN menunjuk LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) untuk menjadi Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti.

Berbicara mengenai WAMI, tercantum kalimat yang sangat menguatkan bahwa royalti yang diatur baik dalam UUHC 28/2014 maupun PP 56/2021 adalah royalti *performing rights* di dalam *website* resmi WAMI, yaitu sebagai berikut.

WAMI bekerjasama dan diberi kuasa oleh beberapa penerbit musik anggota APMINDO dan juga kuasa langsung dari pencipta lagu. Atas

dasar kerjasama dan kuasa tersebut, Wami berhak untuk memungut / menerima royalty atas hak mengumumkan (*performing rights*) kepada Users ...¹³² [sic!]

Pada pernyataan tersebut, “*performing rights*” telah disebutkan secara jelas dan tersurat, sehingga hal ini sangat menguatkan pembahasan penulis sejak awal. Oleh karenanya sudah jelas, bahwa *mechanical rights* dan *synchronization rights* tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4.2. Lisensi Sinkronisasi Untuk Penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Suatu Karya Sinematografi Sebagai Pemenuhan Atas Hak Ekonomi dan Moral Pencipta

Penulis sudah membahas di bagian sebelumnya bahwa royalti yang diatur dalam UUHC 28/2014 dan PP 56/2021 hanyalah royalti *performing rights*, sehingga praktis royalti *mechanical rights* dan *synchronization rights* belum diatur secara jelas. Namun apakah kedua hal ini sama sekali tidak diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Di sini diperlukan pemahaman yang lebih luas dari para masyarakat awam, para profesional di industri musik dan perfilman, serta para aparat mengenai apa sebenarnya *mechanical rights* dan *synchronization rights* itu, terutama bagi aparat karena mereka lah garda terdepan bila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk dapat mengakomodasi perkembangan zaman, diperlukan adanya progresivitas dari para aparat penegak hukum, yang kita kenal dengan teori hukum progresif. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi pengaturan mengenai kedua hak ini, namun kembali lagi diperlukan pemahaman mendalam dari para aparat.

Kita mulai pembahasan dari yang paling mendasar mengenai *mechanical rights* dan *synchronization rights*. *Mechanical rights* dan *synchronization rights* sendiri merupakan perluasan makna dari penggandaan

¹³² “WAMI Licensing”, diakses 12 Mei 2022, <https://www.wami.id/en/wami-licensing/>.

dalam UUHC 28/2014¹³³, di mana penggandaan sendiri berarti proses memperbanyak suatu ciptaan dengan cara dan dalam bentuk apapun.¹³⁴ Saat suatu lagu dan/atau musik diproduksi ulang/direproduksi (*mechanical rights*) ataupun digunakan dalam sebuah karya sinematografi (*synchronization rights*), otomatis lagu dan/atau musik dimaksud telah tergandakan dengan sendirinya seiring dengan distribusi dari reproduksi dari suatu lagu dan/atau musik atau karya sinematografi tersebut.

Penggandaan dengan sangat jelas dilindungi oleh UUHC 28/2014 dan memiliki implikasi hukum secara pidana bila dilakukan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³⁵

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan diri pada penggunaan lagu dan/atau musik pada karya sinematografi, dan berdasarkan wawancara kepada Irfan dan Andien selaku produser pada *project* Melodi Monolog yang penulis jadikan studi kasus, observasi penulis saat proses pengurusan izin ke beberapa pencipta pada produksi Melodi Monolog, serta studi kepustakaan yang penulis lakukan, lisensi yang digunakan pada penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada karya sinematografi, utamanya Melodi Monolog, adalah *synchronization rights* (hak sinkronisasi) atau istilah lainnya *synchronization license* (lisensi sinkronisasi). Sebagaimana yang sudah dibahas, *mechanical rights* hanya dapat digunakan terbatas untuk bentuk karya audio saja, sementara *synchronization rights* dapat digunakan untuk bentuk karya audiovisual. Berikut merupakan definisi dari *synchronization license*.

The synchronization license (commonly referred to as the "synch" license) permits the movie studio to make mechanical reproductions of a musical composition that are accompanied by the specified motion

¹³³ Sebagaimana disampaikan oleh Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn pada *online workshop* "Hukumnya Membuat Cover Lagu di *YouTube*" yang diselenggarakan oleh *Business Law Program - Podomoro University* tanggal 14 Mei 2020.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 12.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat 3.

*picture or other audiovisual work, for use in connection with or in timed relation with motion picture theatrical performance or television broadcast. In other words, the license allows the movie producer to actually place the musical composition in the motion picture (i.e., synchronize the composition with the visual images).*¹³⁶

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lisensi sinkronisasi adalah suatu lisensi yang memungkinkan rumah produksi atau produser untuk menyelaraskan suatu lagu dan/atau musik dengan visual yang ada. Lisensi ini dapat juga berupa lisensi untuk mendistribusikan karya sinematografi yang memuat lagu dan/atau musik dimaksud, baik secara fisik (*CD/ DVD*) maupun secara digital.¹³⁷ Untuk mendapat lisensi sinkronisasi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu lagu ciptaan siapakah yang akan dipakai. Di Indonesia sendiri, masih banyak kesalahan pemahaman dari masyarakat awam bahwa “pemilik” suatu lagu adalah penyanyi lagu tersebut, padahal “pemilik” sesungguhnya dari suatu lagu adalah penciptanya, bukan penyanyinya. Oleh karena itu, kita harus mencari sang pencipta lagu untuk mendapatkan lisensi sinkronisasi. Namun, para pencipta lagu biasanya telah “menitipkan” lagu-lagunyanya untuk dikelola oleh pihak ketiga, yang kita kenal dengan istilah *music publisher*. Untuk menemukan apakah suatu lagu dikelola sendiri oleh sang pencipta atau oleh *music publisher*, kita bisa masuk ke tautan <https://www.apmindo.id>.

Sebelum membahas mengenai lisensi sinkronisasi, istilah “lisensi” sendiri memiliki makna, walaupun dalam tulisan ini istilah lisensi (*license*) digunakan bersamaan dengan hak (*rights*). Lisensi merupakan tanda hukum di mana sang pencipta dan/atau pemegang hak cipta memberikan otoritas kepada seseorang atau satu pihak untuk menggunakan salah satu karya ciptanya secara terbatas sesuai kesepakatan yang dilakukan. Lisensi tidak mengalihkan kepemilikan hak cipta dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi kepada penerima lisensi.¹³⁸

¹³⁶ Vad Kushnir, “Legal and Practical Aspects of Music Licensing for Motion Pictures”, *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Vol. 8 Issue 1 (2005), 82.

¹³⁷ *Ibid.*, 72.

¹³⁸ *Ibid.*, 75.

Ada perbedaan proses pengurusan antara royalti *performing rights* dan royalti *mechanical* maupun *synchronization rights*. Pada royalti *performing rights*, pengguna komersial sudah sangat dimudahkan dengan adanya LMKN dan daftar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sementara untuk *mechanical* maupun *synchronization rights*, pengguna komersial masih harus menghubungi langsung pencipta dan/atau pemegang hak cipta, atau kepada *music publisher* yang ditunjuk. Karena tidak ada lembaga perantara dan tidak ada daftar tarif, maka tarif dikembalikan kepada masing-masing pencipta dan/atau pemegang hak cipta maupun *music publisher* yang ditunjuk.

UUHC 28/2014 mengakomodir para pengguna komersial lagu dan/atau musik untuk dapat menggunakan lagu dan/atau musik ciptaan pihak lain tanpa perlu izin, asal telah memenuhi kewajibannya kepada LMKN atau perpanjangan tangannya yaitu LMK.¹³⁹ Kewajiban yang dimaksud adalah membayar royalti *performing rights* sesuai daftar biaya yang tercantum dalam Keputusan Kemenkumham Royalti, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya dari penelitian ini.

Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai tarif serta syarat dan ketentuan dalam penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik berbentuk *mechanical* maupun *synchronization rights*, maka para pihak dapat menentukan sendiri tarif maupun syarat dan ketentuan dalam suatu perjanjian. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak berhak untuk menentukan sendiri isi kontrak dan pengaturan untuk mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁴⁰ Asas kebebasan berkontrak ini juga dijamin dengan asas *pacta sunt servanda*, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan ditandatangani secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang menandatangani selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴¹ Asas *pacta sunt servanda* juga tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgelijk Wetboek*.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 87 ayat (4).

¹⁴⁰ Rr. Rina Antasari dan Fauziah. *Hukum Bisnis*. Bandung: Setara Press (2018), 13.

¹⁴¹ *Ibid.*, 14.

4.3. Pengaturan Mengenai Lisensi Sinkronisasi di Beberapa Negara di Dunia

Untuk dapat lebih memahami mengenai lisensi sinkronisasi, kita perlu melihat pengaturannya di beberapa negara di dunia yang telah memiliki sistem yang jelas mengenai lisensi sinkronisasi.

4.3.1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, hak cipta diatur dalam *Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*.¹⁴² Fakta menarik yang penulis temukan, ternyata istilah sinkronisasi juga tidak tercantum secara eksplisit dalam *Copyright Act*, namun secara umum dipahami dan diakui sebagai salah satu hak pencipta lagu dan/atau musik.¹⁴³ Sama seperti yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, definisi lisensi sinkronisasi di Amerika Serikat juga sama dengan yang telah kita ketahui, yaitu suatu lisensi yang dibutuhkan untuk memasukkan lagu dan/atau musik ke dalam karya-karya audiovisual seperti film bahkan aplikasi permainan/gim sekalipun.¹⁴⁴

Di Amerika Serikat, setidaknya terdapat tiga lembaga manajemen kolektif hak cipta terkemuka, yaitu *American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)*; *Broadcast Music, Inc. (BMI)*; dan *The Society of European Stage Authors and Composers (SESAC)*. Sayangnya, penulis tidak berhasil menemukan adanya daftar biaya lisensi *performing*, *mechanical*, dan *synchronization*. Dalam ketiga situs web lembaga manajemen kolektif hak cipta tersebut,^{145 146 147} disebutkan bahwa pengguna komersial hak cipta harus menghubungi mereka secara langsung

¹⁴² “*Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*”, diakses 18 Mei 2022, <https://www.copyright.gov/title17/>

¹⁴³ “*Copyright and the Music Marketplace: a Report of the Register of Copyrights*”, *United States: United States Copyright Office*, 2015, 56.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 55.

¹⁴⁵ “*ASCAP Music Licensing*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.ascap.com/music-users>

¹⁴⁶ “*Contact Licensing*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.bmi.com/licensing/contact>

¹⁴⁷ “*Get a SESAC License*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.sesac.com>

untuk mendapatkan daftar biaya, termasuk daftar biaya penggunaan musik dalam film.

4.3.2. Britania Raya (Inggris Raya)

Di Britania Raya atau Inggris Raya, pengaturan mengenai hak cipta terdapat dalam *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Di dalam Pasal 116 *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*, disebutkan bahwa lisensi hak cipta berarti dalam bagian ini "lisensi hak cipta" berarti lisensi untuk melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, setiap tindakan yang dibatasi atau dilarang oleh hak cipta.¹⁴⁸ Hak cipta dalam suatu karya dilanggar oleh seseorang yang tanpa izin dari pemilik hak cipta melakukan atau memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukan salah satu tindakan yang dibatasi oleh hak cipta.¹⁴⁹ Lalu apa saja tindakan yang dibatasi atau dilarang oleh hak cipta dalam *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*?

Chapter II Rights of Copyright Owner

The acts restricted by copyright

16. The acts restricted by copyright in a work.
17. Infringement of copyright by copying.
18. Infringement by issue of copies to the public.
- 18A. Infringement by rental or lending of work to the public.
19. Infringement by performance, showing or playing of work in public.
20. Infringement by communication to the public
21. Infringement by making adaptation or act done in relation to adaptation.

Secondary infringement of copyright

22. Secondary infringement: importing infringing copy.
23. Secondary infringement: possessing or dealing with infringing copy.
24. Secondary infringement: providing means for making infringing copies.
25. Secondary infringement: permitting use of premises for infringing performance.
26. Secondary infringement: provision of apparatus for infringing performance, &c.

Infringing copies

27. Meaning of "infringing copy".

Gambar 3. Sebagian Pasal Dalam *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*

¹⁴⁸ Pasal 116 *The Copyright, Designs and Patents Act 1988* menentukan bahwa:

"In this section "copyright licences" means licences to do, or authorise the doing of, any of the acts restricted by copyright"

¹⁴⁹ Pasal 16 ayat (2) *The Copyright, Designs and Patents Act 1988* menentukan bahwa:

"Copyright in a work is infringed by a person who without the licence of the copyright owner does, or authorises another to do, any of the acts restricted by the copyright."

Hal yang menarik perhatian penulis adalah pada Pasal 17 *The Copyright, Designs and Patents Act 1988* yang berbicara mengenai “*infringement of copyright by copying*” atau pelanggaran hak cipta dengan melakukan penggandaan. Pada pasal ini, dijelaskan bahwa penggandaan ciptaan adalah suatu tindakan yang dibatasi oleh hak cipta, dan penggandaan dalam kaitannya dengan karya sastra, drama, musik atau seni berarti mereproduksi karya dalam bentuk materi apapun.¹⁵⁰ Pada pasal ini, dengan jelas ditegaskan bahwa penggandaan terhadap musik dan rekaman suara dilarang untuk dilakukan. Penggandaan berarti memperbanyak suatu ciptaan dalam bentuk apapun, termasuk menggandakan lagu dan/atau musik ke dalam bentuk audiovisual atau sebagai bagian dari suatu film.

Oleh karena itu, diperlukan adanya lisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Menurut pemerintah Britania Raya atau Inggris Raya, lisensi berarti kesepakatan antara pemilik hak cipta dan pengguna komersial hak cipta yang menetapkan apa yang dapat dilakukan pengguna dengan suatu karya. Lisensi apapun yang disetujui dapat berhubungan dengan satu atau lebih hak yang diberikan oleh hak cipta dan juga dapat dibatasi dalam waktu atau cara lain apapun sesuai kesepakatan yang dilakukan.¹⁵¹

Britania Raya/ Inggris Raya memiliki lembaga yang diakui pemerintah untuk mengatur lisensi untuk penggunaan hak cipta musik, yaitu *PRS for Music*. *PRS for Music* adalah lembaga manajemen kolektif hak cipta musik dari Britania Raya/ Inggris, yang terdiri dari *Mechanical-Copyright Protection Society* (MCPS) dan *Performing Right Society* (PRS). Walau begitu, PRS dan MCPS tetap berjalan masing-masing, namun pelaksanaan operasional

¹⁵⁰ Pasal 17 ayat (2) *The Copyright, Designs and Patents Act 1988* menentukan bahwa: “*Copying in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work means reproducing the work in any material form. This includes storing the work in any medium by electronic means.*”

¹⁵¹ *Intellectual Property Office*, “*License, sell or market your copyright material*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.gov.uk/guidance/license-sell-or-market-your-copyright-material>

dijalankan oleh *PRS for Music*. PRS adalah lembaga manajemen kolektif yang mengurus royalti performing rights, sementara MCPS adalah lembaga manajemen kolektif yang mengurus royalti *mechanical rights* dan *synchronization rights*.¹⁵² Berikut merupakan distribusi royalti yang dilakukan masing-masing oleh PRS dan MCPS.

No	PRS ¹⁵³	MCPS ¹⁵⁴
1.	Musik disiarkan di TV atau radio	Musik digunakan (disinkronisasikan) pada TV, film, atau radio
2.	Musik dipertunjukkan atau diputar di depan umum, baik secara langsung ataupun melalui rekaman	Musik disiarkan langsung ataupun diunduh
3.	-	Musik digandakan dalam produk fisik seperti <i>CD</i> atau <i>DVD</i> .

Tabel 1. Perbedaan Tugas PRS dan MCPS

PRS for Music sendiri telah mencantumkan daftar biaya lisensi untuk berbagai macam penggunaan secara komersial atas hak cipta musik, salah satunya adalah lisensi sinkronisasi.¹⁵⁵

The image shows a vertical list of four dropdown menu items, each with a downward-pointing chevron icon on the right side. The items are: 'Live performances (excluding online)', 'Releasing music products', 'Sync licensing', and 'Radio broadcasting'.

Gambar 4. Sebagian Lisensi Penggunaan Komersial Hak Cipta yang Diatur *PRS for Music*.

¹⁵² “*PRS and MCPS*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.prsformusic.com/what-we-do/prs-and-mcps>

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ “*Licences*”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.prsformusic.com/licences>

Lisensi sinkronisasi ini dipecah lagi menjadi beberapa penggunaan, di antaranya (a) iklan, *branded content*, dan *corporate*; (b) film dan *trailer*-nya; (c) gim, aplikasi, *CD*, dan *DVD*; dan (d) produksi daring.¹⁵⁶ Berikut merupakan daftar biaya lisensi atas penggunaan musik pada film.¹⁵⁷

Film

- Buyout rates clear the relevant unit for use within all media including but not limited to TV, online, theatrical, film festival and physical product release.
- Per film rates allow uncapped usage per film.
- If you only require online exploitation, please refer to our [Online Production](#) rates.

Use	Territory	Per 30s	Per track	Per Film
Film Festival	Worldwide	£40	£100	£750
Feature film buyout <£500k	Worldwide	£75	£150	£1,500
Feature film buyout between £500k and £999k	Worldwide	£125	£300	£3,000
Feature film buyout between £1m and £3m	Worldwide	£275	£600	£6,000
Feature film buyout >£3m	Worldwide	£700	£1,500	£10,000

Gambar 5. Daftar Biaya Lisensi Atas Penggunaan Musik Pada Film (PR*S for Music*)

Selain itu, Britania Raya/ Inggris Raya juga memiliki lembaga manajemen kolektif hak terkait, yang anggotanya adalah para produser fonogram yang memproduksi master rekaman atas suatu musik. Lembaga ini bernama *Phonographic Performance Limited* (PPL). Untuk mendapatkan lisensi yang utuh, pengguna komersial juga harus mendapatkan izin dan/atau membayar sejumlah biaya ke PPL bila mereka akan menggunakan suatu master rekaman yang diproduksi produser fonogram tertentu atas musik yang mereka pilih. Bila mereka tidak menggunakan master tersebut dan

¹⁵⁶ “Using MCPS Production Music”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.prsformusic.com/licences/using-production-music>

¹⁵⁷ “Films and Trailer”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.prsformusic.com/licences/using-production-music/films-and-trailers>

menggunakan master rekaman yang baru, maka izin kepada PPL sebagai lembaga manajemen kolektif hak terkait tidak dibutuhkan.

Pada awalnya, pengguna komersial suatu musik harus mengurus izin secara terpisah kepada PPL dan PRS *for Music*. Namun, di tahun 2018, PPL dan PRS *for Music* bergabung, bersatu, dan meluncurkan PPL PRS. Ini berarti bahwa bisnis dan organisasi yang memainkan atau menampilkan musik di depan umum sekarang dapat memperoleh satu lisensi yang dinamakan *TheMusicLicence*.¹⁵⁸

Walau begitu, daftar biaya tetap ditentukan terpisah baik oleh PPL maupun PRS *for Music*. Contoh biaya yang ditetapkan PRS *for Music* telah dibahas sebelumnya, sementara pengguna komersial harus menghubungi PPL secara langsung untuk mengetahui tarif sinkronisasi master rekaman pada film yang ditetapkan PPL.¹⁵⁹

4.3.3. Jepang

Jepang pertama kali mengundang peraturan mengenai perlindungan hak cipta pada tahun 1899, yang kemudian direvisi pada tahun 1970. *Act No. 48 of 1970 on Copyright* tersebut masih berlaku hingga saat ini dengan revisi terakhir pada tahun 2021, yaitu *Act No. 52 of 2021 (Japan Copyright Act)*.¹⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf (i) *Japan Copyright Act*, karya cipta didefinisikan sebagai produksi di mana pikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan yang termasuk dalam domain sastra, ilmiah, artistik, atau musik.¹⁶¹

Di Jepang, hak cipta berbeda dari paten di mana pendaftaran bukanlah persyaratan untuk memperoleh hak; hak lahir secara otomatis pada saat suatu ciptaan diciptakan. Dengan kata lain, hak

¹⁵⁸ “Difference between PPL and PRS for Music”, diakses 19 Mei 2022, <https://www.ppluk.com/about-us/difference-between-ppl-and-prs-for-music/>

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Japanese Law Translation, “Copyright Act (Partially unenforced (Tentative translation))”, diakses 23 Mei 2022, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4001/en#je_ch1sc1at1

¹⁶¹ *Ibid.*

cipta adalah hak yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengizinkan (melisensikan) atau melarang penggunaan suatu karya hak cipta kepada orang yang ingin menggunakannya. Oleh karena itu, selain pengecualian-pengecualian yang diatur dalam *Japan Copyright Act* seperti “perbanyak untuk kepentingan pribadi”, pengguna komersial perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta dalam menggunakan suatu ciptaan.¹⁶²

Selain hak cipta, *Japan Copyright Act* juga melindungi hak pelaku pertunjukan (penyanyi dan musisi), produser rekaman (label rekaman dan lain-lain), lembaga penyiaran dan penyiar kabel, yang berperan untuk menyebarluaskan karya cipta kepada masyarakat umum, dengan hak yang disebut *neighboring rights* (di Indonesia dikenal dengan istilah hak terkait). Sebagai contoh, satu *CD* musik dapat mencakup hak penulis lirik dan komposer (hak cipta) serta hak label rekaman dan penyanyi atau musisi (hak terkait). Jadi untuk mengunggah musik dari *CD* yang tersedia secara komersial ke situs web, perlu mendapatkan lisensi dari pemilik hak cipta (JASRAC jika karya tersebut dikelola oleh JASRAC) serta dari pemilik hak terkait.¹⁶³

Saat Jepang meluncurkan undang-undang mengenai hak cipta di tahun 1899, mereka belum memiliki lembaga yang mengatur mengenai lalu lintas penggunaan lagu dan/atau musik. Karenanya, pada tahun 1939 didirikanlah suatu lembaga manajemen kolektif hak cipta oleh para komposer dan penulis lirik dari lagu dan/atau musik yang dinamakan *Shadanhōjin Nihon Ongaku Chosakuken Kyōkai* atau *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers* (JASRAC).¹⁶⁴

JASRAC memiliki sistem yang rapi mengenai lisensi, termasuk daftar harga penggunaan hak cipta yang dapat diakses

¹⁶² “*Copyrights and Intellectual Property Rights*”, diakses 23 Mei 2022, <https://www.jasrac.or.jp/ejhp/copyright/about.html>

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ “*JASRAC Introduction Video*”, diakses 23 Mei 2022, <https://www.jasrac.or.jp/ejhp/index.htm>

dengan mudah melalui situs web <https://jasrac.or.jp>. Di sana terdapat banyak lisensi pengguna komersial terhadap hak cipta baik untuk *performing rights*, *mechanical rights*, maupun *synchronization rights*. JASRAC memberikan lisensi dengan prosedur sederhana dan biaya yang sesuai, untuk setiap kemungkinan bentuk penggunaan hak cipta termasuk pertunjukan seperti dalam konser, karaoke, siaran radio, dan siaran kabel; CD, rekaman, kaset dan media rekaman lainnya; media audiovisual seperti DVD, video tape dan film; materi yang diterbitkan seperti kertas musik dan koleksi lirik; sewa CD; dan transmisi interaktif seperti layanan *download/streaming* musik.¹⁶⁵

Sama seperti yang diakui di Indonesia, Jepang juga mengakui dua jenis hak yang terkandung dalam hak cipta, yaitu hak ekonomi yang melindungi nilai ekonomis atas suatu karya cipta, dan hak moral yang melindungi kepentingan moral penciptanya. Hak moral adalah hak yang memungkinkan pencipta karya cipta untuk mencegah karyanya diubah atau dipublikasikan tanpa izin pencipta, dan hak-hak ini tidak dapat dicabut dan eksklusif bagi pencipta karya cipta tersebut. Hak cipta yang dikelola JASRAC hanyalah hak ekonomi" yang telah dipercayakan kepada JASRAC oleh pencipta, komposer, dan penerbit musik.¹⁶⁶







Dalam jenis media yang lebih baru, biasanya terdapat lebih dari satu kategori hak terlibat secara gabungan. Misalnya, dalam distribusi musik melalui internet, hak reproduksi atau *mechanical rights* digunakan untuk mengunggah musik ke server, sementara hak transmisi publik yang mencakup hak untuk membuat suatu karya dapat ditransmisikan digunakan untuk tindakan mengunggah dan mentransmisikan yang terkait dengan pentransmisian karya berdasarkan permintaan dari pengguna.¹⁶⁷

¹⁶⁵ "Music Users", diakses 23 Mei 2022, <https://www.jasrac.or.jp/ejhp/users/index.html>

¹⁶⁶ "Copyrights as an Economic Right", diakses 23 Mei 2022, <https://www.jasrac.or.jp/ejhp/copyright/property.html>

¹⁶⁷ *Ibid.*

Hak cipta yang merupakan hak ekonomi dibagi menjadi hak yang sesuai dengan berbagai bentuk penggunaan karya hak cipta (kategori hak) sebagai berikut:

 Right of reproduction Producing CDs, publishing scores, etc.	 Right of performance Live concert, performances at restaurant, Karaoke, etc.
 Right of public transmission Broadcast, interactive transmission, etc.	 Right of presentation Showing films and videograms, etc.
 Right of lending CD rental, etc.	 Right of distribution Video rental, etc.

Gambar 6. Jenis Hak yang Dapat Dilisensikan Melalui JASRAC

Khusus untuk penggunaan musik dalam film, JASRAC mengaturnya dalam suatu bagian tersendiri, di mana harga untuk penggunaan musik diukur dari lamanya durasi penggunaan musik suatu di dalam film tersebut. Penggunaan musik dalam film masuk ke dalam kategori *synchronization*, dengan daftar biaya sebagai berikut.¹⁶⁸

1. Synchronization

(1) The fee for the use of a work in a film shall be as follows:

Duration	Not exceeding 5 minutes	Exceeding 5 minutes but not more than 10 minutes	Exceeding 10 minutes but not more than 20 minutes
General entertainment	¥50,000	¥75,000	¥100,000
Others	¥20,000	¥30,000	¥40,000

However, in the event of the duration not exceeding 1 minute, the fee shall be 1/4 of the fee for charge “Not exceeding 5 minutes.”

The fee for use of a work whose playing time exceeds 20 minutes shall be a sum equal to the amount obtained by adding to the applicable fee for charge “Exceeding 10 minutes but not more than 20 minutes,” 1/2 of the applicable fee for charge “Not exceeding 5 minutes” for each additional 10 minutes or part thereof.

Gambar 7. Daftar Biaya Lisensi Atas Penggunaan Musik Pada Film (JASRAC)

4.4. Proses Pengurusan Lisensi Sinkronisasi Atas Penggunaan Lagu dan/Atau Musik pada Melodi Monolog

Penulis mewawancarai para pihak yang terlibat langsung dalam produksi Melodi Monolog, yaitu Andini Aisyah Hariyadi (selanjutnya

¹⁶⁸ “Article 3. Films”, diakses 23 Mei 2022, <https://www.jasrac.or.jp/ejhp/users/pdf/3.pdf>

disebut Andien) selaku pelaku pertunjukan dalam Melodi Monolog dan Irfan Wahyudi Pri Hutomo (selanjutnya disebut Irfan) selaku direktur dari penyelenggara/produser dari Melodi Monolog yaitu PT Kala Svara Metamorfosa (selanjutnya disebut PT KSM).¹⁶⁹ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum atas lisensi sinkronisasi atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam produksi Melodi Monolog sebagai suatu karya sinematografi, dan untuk mengetahui apakah lisensi sinkronisasi atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam Melodi Monolog oleh pihak produser telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menurut Irfan, pengurusan lisensi sinkronisasi atas penggunaan lagu dan/atau musik (atau bahasa mudahnya adalah pengurusan izin) kepada pencipta/ pemegang hak cipta atau pihak ketiga yang mengelola katalog lagu dari pencipta/ pemegang hak cipta (*music publisher*) adalah hal yang paling utama sebelum produksi terhadap karya sinematografi dilakukan, atau setidaknya sebelum karya sinematografi tersebut dirilis.

Sering kali proses perizinan tidak dapat selesai sebelum proses produksi dilakukan karena banyak sekali elemen yang harus dibicarakan dengan pencipta seperti biaya lisensi, lama penayangan, media penayangan, dan lainnya, karena memang lisensi atas penggunaan lagu dan/atau musik pada karya sinematografi yang dikenal dengan istilah lisensi sinkronisasi ini belum diatur oleh pemerintah seperti halnya royalti *performing rights*, sehingga pengurusan kerap kali harus dilakukan bersamaan dengan produksi, jika tidak maka kemungkinan *deadline* penayangan tidak akan tercapai.

Walau begitu, tetap harus dipastikan bahwa perizinan telah selesai sebelum dilakukan perilisian. Irfan bercerita bahwa ia pernah mengalami kondisi di mana suatu *project* dirilis tanpa adanya izin dari pencipta. Pada waktu itu, ada satu lagu Andien yang diciptakan oleh seseorang. Kebetulan, saat itu Andien dan Irfan mengikuti suatu acara di Jepang. Di sana, mereka memiliki ide untuk membuat versi Jepang dari lagu tersebut dan

¹⁶⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 27 April 2022 pukul 11.15 - 11.40 WIB via Zoom. Hasil rekaman ada pada penulis.

memasukkannya ke *YouTube*. Setelah rilis, mereka pun dihubungi pihak pencipta karena ini adalah lagu yang berbeda dibanding yang sudah diizinkan penggunaannya (versi bahasa Indonesia). Mereka lupa bahwa lagu yang diunggah ke *YouTube* adalah lagu yang berbeda. Untungnya, akibat dari unggahan tanpa izin ini tidak fatal, mereka hanya perlu membayar *advance royalty* dan *royalti mechanical rights* seperti biasa. Namun, mereka berpendapat bahwa *event* seperti *streaming* yang tidak berizin akan lebih parah akibatnya. Mereka beberapa kali mendengar dari rekan-rekan musisi maupun pencipta lagu bahwa para pencipta mereka dapat menggugat penyelenggara *event* tersebut karena pihak tersebut menggunakan lagu mereka tanpa izin. Namun, ada juga pencipta yang tidak mempermasalahkan hal ini ke jalur hukum, tetapi langsung memberikan biaya berkali-kali lipat sekaligus dengan dendanya.

Belajar dari pengalaman, mereka sangat memperhatikan perizinan pada karya sinematografi *Melodi Monolog*, di mana mereka memulai pengurusan lisensi jauh-jauh hari sebelum perilisasi *Melodi Monolog*, walau memang tahapan pengurusan ini memakan waktu yang cukup panjang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan, menurut Andien, *Melodi Monolog* adalah *project* yang paling rapi dari segi perizinan karena perizinan dapat selesai semua sebelum *project* dirilis, padahal biasanya proses perizinan dapat terselesaikan setelah *project* dirilis atau setelah suatu *event* selesai.

Tentunya, karena berhubungan dengan hak ekonomi, maka ada biaya yang harus dikeluarkan pengguna komersial karya cipta lagu dan/atau musik sebagai imbalan atas izin atau lisensi yang diberikan oleh sang pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hal tersebut juga terjadi dalam *Melodi Monolog*. Menurut Irfan, biaya atas penggunaan lagu dan/atau musik itu berbeda-beda tergantung masing-masing pencipta. Ada yang memberikan biaya yang besar, yang lain lebih kecil. Memang mengenai biaya ini sangat *random* dan tidak ada angka yang jelas, benar-benar bervariasi. Bagi beberapa pihak, perbedaan biaya ini memberatkan. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Irfan. Menurut beliau, lebih baik biayanya ditetapkan oleh pencipta untuk menghormati karya mereka. Kalaupun pemerintah

menetapkan daftar harga, hal itu harus disetujui oleh kedua belah pihak (pihak pencipta lagu dan pemerintah).

Namun, pendapat berbeda disampaikan Andien. Andien menyatakan bahwa alangkah lebih baiknya biaya atas penggunaan lagu dan/atau musik ditetapkan juga oleh pemerintah layaknya royalti *performing rights*. Andien sependapat dengan Irfan bahwa biaya dimaksud merupakan hak dari pencipta lagu dan/atau musik, namun menurut Andien akan sangat merepotkan bila nantinya semakin banyak acara-acara yang diadakan, utamanya secara daring, dengan kondisi biaya yang dibiarkan berkembang di pasar bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Selain mewawancarai Irfan dan Andien, penulis juga sempat melakukan observasi saat dilakukan proses pengurusan izin ke beberapa pencipta. Perbedaan yang terjadi antar pencipta tidak hanya sebatas perbedaan biaya, namun perbedaan tersebut juga terjadi pada klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian lisensi yang ditandatangani kedua belah pihak. Penulis ambil dua contoh pencipta lagu, sebut saja Tn. Y dan Tn. Z. Tn. Y mengatakan bahwa ia mengikut saja dengan klausul-klausul yang ditetapkan PT KSM, yang artinya bahwa PT KSM lah yang melakukan penyusunan terhadap perjanjian lisensi yang dibutuhkan. Setelah PT KSM menyelesaikan penyusunan dan memberikannya kepada Tn. Y, ia langsung menyetujuinya dan tidak memberi komentar apapun. Dari sisi biaya lisensi, Tn. Y juga hanya membebaskan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Lain halnya dengan Tn. Z. Sedari awal, Tn. Z menanyakan banyak hal kepada PT KSM, seperti misalnya durasi penayangan adegan yang diiringi lagu ciptaannya, di manakah Melodi Monolog akan tayang dan untuk berapa lama, dan hal-hal detil lainnya. Mau tidak mau, PT KSM harus menyesuaikan *template* yang telah dibuat dengan kriteria-kriteria yang dimintakan oleh Tn. Z dan memberikan detil yang dibutuhkan. Tidak berhenti sampai di sana, proses peninjauan draf perjanjian pun tidak berjalan mulus. Draft perjanjian beberapa kali berputar antara PT KSM dan Tn. Z karena banyak hal yang ingin direvisi oleh Tn. Z, begitu pula PT KSM yang ingin mempertahankan

beberapa klausul awal. Dari sisi biaya lisensi, Tn. Z mengenakan harga yang lebih tinggi dari Tn. Y yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal inilah yang dimaksud oleh Irfan, di mana proses pengurusan izin sulit diselesaikan sebelum masa produksi dengan adanya perbedaan karakter antara pencipta yang satu dengan yang lainnya. Andien menambahkan bahwa ada pencipta yang mudah untuk bekerjasama, ada juga yang agak sulit untuk dikontak ataupun sulit untuk mengizinkan lagunya dibawakan. Semua ini bukan merupakan salah dari pencipta, karena memang pemerintah tidak menetapkan standar untuk perizinan sinkronisasi, sehingga semuanya dikembalikan kepada pencipta masing-masing.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tayangan Melodi Monolog menampilkan lagu-lagu Andien dalam aransemen dan rekaman baru yang khusus dibuat untuk Melodi Monolog, sehingga PT KSM tidak perlu membayar royalti hak terkait atas penggunaan master rekaman lagu dan/atau musik.

